



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : H. Jaya Mualimin
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 478844

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.340.000.000

1. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 205 m2/205 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA BREBES, WARISAN Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 1866 m2 di KAB / KOTA BREBES, WARISAN Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 20.000.000

1. MOTOR, HONDA V1J02Q32L1 A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 235.700.345**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.595.700.345

III. HUTANG Rp. 310.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.285.700.345

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.